

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih mengenai kondisi desa dan latar belakang masyarakat desa Majungan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah desa Majungan kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah data wilayah dan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Profil Wilayah dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah di desa Majungan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan. desa Majungan adalah desa yang agraris karena mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Pertanian menjadi sektor yang utama dalam desa

yang agraris karena penduduknya bekerja sebagai petani. Banyak sekali hasil tani yang ditanam oleh masyarakat desa Majungan seperti diantaranya padi, tembakau, jagung, sayuran dan lain sebagainya. Selain dikonsumsi sendiri sebagian dari hasil panen tersebut dijual ke masyarakat sekitar dan bahkan ada yang dijual ke pasar-pasar.

Desa ini terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antar desa ke kota letaknya tidak terlalu jauh. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor kurang lebih 45 menit. Sedangkan lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor kurang lebih 20 menit.

2. Pembagian Wilayah

desa Majungan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan memiliki luas sekitar 946.7 Ha, yang terbagi menjadi 6 Dusun yaitu:¹

- a. Dsn. Trokem
- b. Dsn. Mur Laok
- c. Dsn. Mur Songai
- d. Dsn. Partelon
- e. Dsn. Majungan
- f. Dsn. Koberung

3. Batas Wilayah

Desa Majungan berbatas dengan beberapa desa lainnya. Adapun batas-batas desa Majungan yaitu:²

Tabel 4.1 Batas Desa

¹ *Dokumentasi Profil Desa Majungan Tahun 2019.*

² *Ibid.,*

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Pademawu Timur	Galis
Sebelah selatan	Selat Madura	Selat Madura
Sebelah timur	Padelegan	Galis
Sebelah barat	Pagagan	Tlanakan

Sumber: Kantor desa Majungan

4. Jumlah Penduduk

Desa Majungan dihuni sekitar 2355 orang, yang terdiri dari 1124 orang laki-laki dan 1231 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 675 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut:³

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Majungan Menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	1124 Orang
Perempuan	1231 Orang
Jumlah	2355 Orang

Sumber: Kantor desa Majungan

5. Ekonomi Masyarakat

Tabel 4.3 Jumlah Ekonomi Masyarakat desa Konang Menurut angkatan usia

Kelompok Usia	Jumlah (orang)
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1189

³ Ibid.,

1. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	174
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	438
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	-
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	19
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	19

6. Mata Pencarian Pokok

Masyarakat desa Majungan memiliki mata pencaharian pokok.

Berikut ini adalah beberapa mata pencahariannya:⁴

Tabel 4.4 Jumlah Mata Pencaharian pokok Desa majungan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Buruh tani	142	172
Peternak	1	0
Nelayan	80	0
Pembantu rumah tangga	0	3
Wiraswasta	25	15
Belum bekerja	236	534
Pelajar	176	240
Buruh harian lepas	84	126
Buruh usaha jasa transportasi dan hubungan	1	0
Jumlah Total Penduduk	745	1.090

Menurut Jenis Kelamin

⁴ Ibid.,

1. Praktek Barter ikan dengan Padi di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda membuat masyarakat bisa saling membantu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda seperti masyarakat yang berada di pedesaan yang adat dan sistem kekeluargaan yang masih kuat menciptakan kemudahan dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan cara saling memberikan manfaat atas hasil pekerjaan yang ia peroleh dengan hasil pekerjaan masyarakat yang berbeda profesi. Setiap melakukan aktivitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial maka tiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Sebagai contoh masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai yang sebagian masyarakatnya kebanyakan sebagai petani akan tetapi tidak sedikit orang yang berprofesi sebagai nelayan atau pedagang ikan. Hal ini dijadikan peluang oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang ikan yang tidak memiliki beras untuk menukar ikan dagangannya dengan para petani yang memiliki hasil panen padi yang tentunya petani pasti membutuhkan lauk untuk dimakan sedangkan pedagang ikan membutuhkan beras untuk dimakan. Hal ini menciptakan kerja sama antara petani padi dengan pedagang ikan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi, sistem Barter ikan dengan padi yang terjadi di desa Majungan memiliki beragam reaksi dari masing-masing pihak.

Mulai dari petani yang menunjukkan ekspresi tenang dan ada juga yang menunjukkan ekspresi datar ketika peneliti meminta keterangan. Dalam melakukan suatu usaha dengan cara tukar menukar barang yang berbedada jenis, ada beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu terjadinya para pihak dalam melakukan sistem tukar menukar tersebut. Dari data yang peneliti peroleh di lapangan melalui wawancara bahwa masyarakat di desa Majungan melakukan system barter ikan dengan padi demi memenuhi kebutuhan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Mengenai kesepakatan antara petani dengan pedagang ikan yaitu pedagang ikan menawarkan ikannya kepada petani yang sedang memanen padi untuk memperoleh padi baik padi yang masih basah ataupun yang sudah kering. Jika di ukur dari segi kuantitas antara ikan dengan padi yakni lebih mahal harga padi dari pada harga ikan yang ditukar.⁵

Informan yang pertama kali peneliti temui yaitu tokoh masyarakat dalam rangka mencari sumber data yaitu Abd. Rahem selaku tokoh Masyarakat ketika diberikan pertanyaan mengenai “apa yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kerjasama di bidang pertanian di desa Majungan dalam pengelolaan lahan, berikut penuturannya:

“Jadi begini dek sehubungan dengan kebiasaan atau adat yang dilakukan di desa Majungan ini dek kebiasaan tentang tukar menukar pada saat musim panen padi seperti menukar ikan dengan padi itu terjadi karena beberapa faktor seperti halnya penjual ikan yang tidak memiliki untuk bertani padi atau petani padi yang sedang tidak memiliki uang untuk membeli ikan atau untuk mempermudah pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun hal ini biasa terjadi ketika musim panen padi saja”.⁶

⁵ Peneliti, Observasi Langsung (3 Oktober 2019).

⁶ Abd. Rahem, Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung (10 Oktober 2019)

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu ibu Nurhasanah selaku pedagang ikan keliling berikut penuturannya:

“jadi begini dek, saya sudah lama menjadi pedagang ikan hal ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebenarnya saya juga ingin bertani seperti tetangga saya yang lainnya karena menurut saya mereka beruntung memiliki hasil panen padi. Karena saya tidak memiliki tanah saya memilih menjadi pedagang ikan meskipun hasilnya tidak seberapa tapi ketika musim panen padi saya bisa memiliki padi dengan cara menukarkan ikan dagangan saya dengan padi yang baru saja dipanen. Jadi pada saat musim panen padi saya berkeliling menawarkan dagangan saya kepada para penduduk sekitar seperti halnya pada petani padi yang sedang memanen padi, sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai pedagang ikan saya tidak memiliki hasil panen padi sehingga saya harus membeli beras atau menukar ikan dengan padi yang baru saja dipanen oleh petani. Selain dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hal tersebut bisa menguntungkan bagi saya karena padi yang diberikan bisa saja lebih menguntungkan jika diukur dari harga ikan yang saya berikan.”⁷

Informan berikutnya yang saya temui yaitu Ibu Sumarni selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“saya sudah lama bekerja sebagai petani demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. selain bekerja petani saya juga bekerja sebagai kuli pengangkut garam ketika pada saat musim padi kegiatan sehari hari saya pergi kesawah dan terkadang saya bekerja sebagai buruh petani hal ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. sebagai petani pada waktu panen saya tidak sempat pergi ke pasar untuk membeli ikan karena dari pagi saya sudah pergi ke sawah sehingga terkadang saya tidak sempat untuk pergi belanja ke pasar. Melihat kebiasaan masyarakat desa saya yang biasa menjajakan ikan kepada para petani saya memanfaatkan peluang itu untuk menukar padi yang saya punya dengan ikan hal ini saya rasa dapat mempermudah urusan kami dan saling membantu kebutuhan satu sama lain”⁸

Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu lilik selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

⁷ Nurhasanah, Selaku Pedagang Ikan Keliling Wawancara Langsung (15 Oktober 2019).

⁸ Sumarni, Selaku Pembeli Wawancara Langsung (17 Oktober)

“saya sebagai petani memiliki beberapa bidang tanah untuk bercocok tanam meskipun begitu saya masih bekerja sama dengan orang lain di bidang pertanian yaitu paroan sawah dengan bagi hasil padi. Karena saya yang bekerja merawat tanaman padi dari penanaman sampai panen. Ketika musim panen padi tiba menurut kebiasaan masyarakat di sini dek, dalam tukar menukar barang seperti halnya padi dengan ikan hal tersebut sudah biasa kami lakukan agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak hal ini juga dapat mempermudah kami dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari meskipun hal ini hanya terjadi ketika musim panen padi saja dan hal ini kami lakukan atas saling rela antara satu sama lain meskipun padi yang ditukar bisa saja nilai harganya lebih tinggi dari harga ikan”⁹.

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu ibu Jumaina selaku pedagang ikan keliling yang biasa menawarkan ikannya kepada para petani berikut penuturannya:

“saya bekerja sebagai pedagang keliling di desa tempat saya tinggal. Selain itu saya juga menjual ikan dagangan saya ditempat tinggal saya akan tetapi ketika musim panen padi saya berkeliling ke sawah untuk mencari petani yang sedang memanen padi hal ini saya lakukan agar dagangan saya bisa cepat laku dari pada hanya menunggu di pasar. Karena tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih membeli ikan kepada pedagang keliling dari pada pergi ke pasar. Pada hari-hari biasa saya pergi berkeliling ke rumah-rumah warga untuk menjual ikan saya akan tetapi pada saat musim panen padi tiba saya pergi ke sawah menukarkan ikan dagangan saya dengan hasil panen padi yang baru saja dipanen hal tersebut sudah menjadi kebiasaan warga setempat pada saat musim panen padi dan hal tersebut bisa menguntungkan bagi saya yang tidak memiliki tanah. Saya bisa mendapatkan beras lebih murah daripada harus membeli kepada pedagang meskipun barter ini hanya terjadi pada saat musim panen padi saja”¹⁰

Ditambahkan oleh ibu sumailah selaku pembeli berikut penuturannya:

“saya sudah lama menjadi petani karena menurut saya hal ini lebih baik saya lakukan dari pada hanya menjadi pengangguran. Demi membantu mempermudah pekerjaan suami saya karena terkadang suami saya sibuk dengan pekerjaannya yang menjadi petugas PLN dan pekerjaan lainnya sehingga saya juga dapat membantu mencari nafkah keluarga kami. Pada saat panen padi

⁹ Lilik , Selaku Pembeli Wawancara Langsung (20 Oktober 2019)

¹⁰ Jumaina, Selaku Pedagang Ikan Keliling (22 Oktober 2019)

saya sebagai petani saya sudah biasa menukar sebagian hasil panen saya yaitu padi dengan ikan. Hal ini sudah biasa kami lakukan di desa kami pada saat musim panen tiba. Hal ini saling mempermudah dalam memenuhi kebutuhan kami. Saya selagi petani yang tidak sempat membeli ikan karena memanen padi sedangkan pedagang ikan yang tentunya membutuhkan beras untuk dimakan sehari-hari dapat dengan mudah mendapatkan padi tanpa harus susah-susah menanam padi cukup dengan menukarkan ikannya dengan sebagian padi yang kami punya”.¹¹

Ditambahkan oleh ibu Fatim selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“sebagai seorang petani saya juga memiliki toko di rumah saya demi mencari kebutuhan atau nafkah keluarga sehari-hari. Menurut saya bekerja menjadi petani saja tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga saya berpikir untuk memiliki pekerjaan sampingan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan suami saya harus bekerja mencari penghasilan yang halal untuk keluarga kami dan ketika musim panen padi saya biasa menukar ikan dengan padi dan hal ini biasa kami lakukan ketika musim panen padi tiba, melihat penjual ikan yang menawarkan ikannya kepada kami selaku petani yang memiliki padi saya memberikan sebagian padi saya kepada penjual ikan untuk ditukarkan dengan ikan dagangannya hal ini terkadang kami lakukan Karena ingin membantu penjual ikan yang tidak memiliki beras untuk dimakan sehingga kami dapat membantu sama lain”¹²

Jadi, dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa sistem barter ikan dengan padi yang dilakukan oleh masyarakat Majungan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang dapat saling membantu mempermudah memperoleh kebutuhan satu sama lain dan kebiasaan ini hanya terjadi ketika musim panen padi tiba, dengan adanya kerelaan antara masing-masing pihak.

Hal yang sama ditambahkan oleh Marsia selaku pedagang berikut penuturannya;

¹¹ Sumailah, Selakau Pembeli(25 Oktober 2019)

¹² Fatim, Selaku Pembeli (27 Oktober 2019)

“saya sebagai pedagang ikan keliling biasanya menawarkan ikan saya kepada para warga yang sedang menjemur hasil panen padi. Saya menjadi tulang punggung bagi keluarga saya karena suami saya sudah meninggal selain mencari nafkah untuk anak-anak saya, saya juga memiliki seorang adik yang juga ditanggung oleh saya. Sehingga saya membutuhkan beras yang cukup banyak untuk dimakan oleh keluarga saya. Meskipun saya memiliki tanah saya juga menjadi pedagang ikan. ketika musim panen padi tiba saya biasa menukarkan ikan dagangan saya dengan padi dan menurut saya hal ini lebih menguntungkan dari pada membeli beras karena hasil yang diperoleh lebih banyak. Hal ini biasanya saya lakukan ketika musim panen padi saja. Terkadang saya juga pergi ke sawah pada saat para petani menggiling padi untuk menukarkan ikan saya dengan padi. Hal ini bagi saya cukup menguntungkan bagi saya karena padi yang ditukar dengan ikan yang saya berikan lebih mahal harga padi jika diuangkan dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat setempat dengan atas dasar rasa suka sama suka diantara kami.”¹³

Selanjutnya Ditambahkan oleh ibu siti aisyah selaku pembeli berikut penuturannya:

“saya dan suami saya bekerja sebagai petani sudah lama selain itu suami saya juga bekerja sebagai nelayan sehingga ketika suami saya pergi mencari ikan saya yang mengurus sawah kami agar tetap menghasilkan. Akan tetapi biasanya kalau musim padi suami saya tidak bekerja mencari ikan di laut karena kami sibuk mengurus sawah kami yang ditanami padi. Sehingga terkadang pada saat musim panen padi tiba saya menukarkan padi saya dengan ikan. sebagai seorang petani saya sudah biasa melakukan tukar menukar antara ikan dengan padi dengan cara mengira-ngira seberapa banyak padi yang saya berikan kepada penjual ikan untuk ditukarkan dengan ikan yang ditawarkan. Jadi, antara saya dengan penjual ikan sudah sama-sama mengetahui ukuran yang pas antara ikan dengan padi sehingga timbul kerelaan masing-masing pihak.”¹⁴

Hal yang sama juga dilakuakn oleh ibu Mistiyah, berikut hasil wawancaranya:

“sebagai masyarakat pedesaan tentunya kami memiliki adat atau tradisi yang bermanfaat bagi kami seperti halnya kami biasa menukarkan barang yang berbeda jenis agar dapat saling membantu memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kebiasaan kami dalam tukar menukar barang yaitu ketika muism panen padi tiba.

¹³ Marsia, Selaku Pedagang Ikan Keliling (30 Oktober 2019)

¹⁴ Aisyah, Selaku Pemebli (30 Oktober 2019)

Kami biasa menukarkan padi kami dengan ikan, sayuran atau buah-buahan yang ditawarkan oleh pedagang keliling. tukar menukar antara padi dengan ikan itu sudah biasa kami lakukan ketika musim panen padi tiba. Penjual ikan datang kepada kami dan menawarkan ikannya kepada kami untuk ditukar dengan padi. Hal ini kami lakukan karna kami saling membutuhkan. Dengan cara saling rela.”¹⁵

Ditambahkan oleh ibu Nadirah selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“Saya bekerja sebagai petani untuk membantu pekerjaan suami saya. Suami saya bekerja sebagai kuli bangunan sehingga saya harus mengurus sawah kami ketika suami saya bekerja agar tanah kami tetap subur dan menghasilkan. Dari kesibukan kami itu kebiasaan saya sebagai seorang petani padi pada saat musim panen padi tiba kami memanggil pedagang ikan keliling di sekitar sawah atau disekitar rumah untuk menukarkan padi yang kami punya dengan ikan. hal ini dapat mempermudah kami dalam memperoleh kebutuhan masing-masing meskipun kebiasaan ini hanya terjadi ketika musim panen padi saja.”¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa kebiasaan yang terjadi pada masyarakat desa majungan yaitu ketika musim padi masyarakat yang memiliki hasil Panen padi sudah terbiasa menukarkan padinya dengan ikan yang dijual oleh pedagang ikan keliling. Dengan harapan dapat membantu kebutuhan kehidupan sehari-hari antara satu sama lain. Hal ini dilakukan atas rasa saling rela antara satu sama lain.tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Masyarakat desa majungan memiliki macam-macam profesi, kebanyakan diantara mereka berprofesi sebagai petani. Berdasarkan letak desa majungan yang dekat dengan pesisir pantai. Jadi ada sebageian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan atau penjual ikan hal itu mereka

¹⁵ Mistiyah, Selaku Pembeli (10 November 2019)

¹⁶ Nadirah, Selaku Pembeli (5 November 2019)

lakukan karna tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam. Sehingga mereka dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dengan cara tukar menukar barang yakni ikan dengan padi.

Selanjutnya dijelaskan oleh ibu Kutsiyah selaku pedagang ikan keliling, berikut hasil wawancaranya:

“Sebagai pedagang ikan keliling saya sudah biasa menawarkan ikan yang diperoleh oleh suami saya yang profesinya sebagai nelayan. Saya berkeliling ke warga pedesaan untuk menawarkan ikan hasil tangkapan suami saya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat musim panen padi tiba untuk memperoleh beras meskipun saya tidak memiliki tanah saya dapat memperoleh padi dengan cukup murah karena saya menukarkan ikan dagangan saya kepada petani yang sedang memanen padi untuk ditukarkan dengan padi sehubungan dengan profesi saya sebagai penjual ikan karena saya tidak memiliki tanah untuk ditanami padi sehingga ketika musim panen padi tiba saya tidak usah membeli beras cukup menukarkan ikan dagangan saya kepada petani padi”¹⁷

Ditambahkan oleh ibu Rohmaniyah selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“sebagai petani tentunya memiliki kesibukan di sawah setiap harinya demi mendapatkan hasil panen yang bagus dari tanaman padi saya. Karena kesibukan saya sehari-hari merawat tanah saya agar tetap menghasilkan biasanya saya untuk memperoleh ikan saya tidak perlu repot-repot pergi ke pasar karena kalau musim panen padi tiba saya biasa menukarkan sebagian hasil panen padi saya dengan ikan yang ditawarkan oleh pedagang keliling. Dalam pertukaran ikan dengan padi kami mengira-ngira takaran yang pas antara harga ikan dengan padi sehingga kami saling rela tanpa ada yang merasa dirugikan”¹⁸

Selanjutnya ditambahkan oleh ibu Mutimah selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“Sebagai masyarakat pedesaan kami memiliki kebiasaan tukar menukar barang yang tidak sejenis. Seperti halnya jajan dengan padi atau rokok dengan padi dan makanan lainnya. Hal ini biasa

¹⁷ Kutsiyah, Selaku Pedagang Ikan Keliling, (12 November(2019)

¹⁸ Mutmainnah, Selaku Pembeli, (10 Novemver 2019)

kami lakukan pada saat musim panen padi saja. Saya biasa menukarkan sebagian hasil panen padi saya baik yang masih basah maupun yang sudah dijemur. Terkadang saya menukarnya dengan ikan yang ditawarkan oleh pedagang ikan keliling hal ini terkadang kami lakukan karena ingin membantu kebutuhan penjual ikan yang tidak memiliki tanah untuk menanam padi. Dan hal ini kami lakukan hanya ketika musim panen padi saja”.¹⁹

Hal yang serupa ditambahkan oleh ibu Riskiyah selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“sebagai masyarakat pedesaan kami memiliki kebiasaan menukarkan barang dengan barang yang tidak sejenis. Dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak kami sudah biasa melakukan tukar menukar atau barter barang yang tidak sejenis seperti halnya menukar padi dengan ikan. hal ini dapat membantu saya sebagai petani padi ketika tidak mempunyai uang untuk membeli ikan. hal tersebut juga dapat membantu pedagang ikan untuk mendapatkan beras tanpa harus membeli dengan harga lebih mahal. Sehingga hal tersebut dapat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya unsur kerelaan antara satu sama lain”.²⁰

Jadi, dari hasil wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa praktik tukar menukar antara padi dengan ikan yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan telah sesuai dengan Syariat Islam karena dalam suatu kerja sama harus terciptanya suatu keadilan dengan saling ridho atau saling rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan hal tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Dalam suatu akad harus terpenuhinya rukun dan syarat akad sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adanya saling rela antara kedua belah pihak sangatlah penting untuk memenuhi suatu akad sehingga terciptanya kemanfaatan antara kedua belah pihak.

¹⁹ Mutimmah, Selaku Pemebli, (13 November 2019)

²⁰ Riskiyah, Selaku Pembeli (15 November 2019)

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ustd. Hafiluddin selaku tokoh agama, berikut penuturannya:

“jadi begini nak, dalam hal tukar menukar padi dengan ikan ini sebenarnya mereka sudah ada rasa kerelaan antara satu sama lain, dalam artian jika sang penjual ikan merasa kurang atau tidak sepadan antara ikan yang ditukar dengan padi tentunya penjual ikan akan meminta kepada petani untuk menambah padi yang mau ditukar dengan ikan. jadi kebiasaan masyarakat di sini sebenarnya menurut saya boleh-boleh saja karena adanya kerelaan antara satu sama lain dan tidak adanya pihak yang dirugikan.”²¹

Dari hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa untuk memperoleh barang secara halal harus adanya unsur saling rela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan prinsip keadilan dan juga harus sesuai dengan syari'ah Islam.

2. Akad transaksi Barter Ikan Dengan Padi di desa Majungan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan.

Sistem barter yang telah di praktekkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang masih tetap dipraktekkan meskipun telah kita ketahui bahwa pada zaman modern ini telah menggunakan uang sebagai alat tukar pada umumnya agar lebih mempermudah transaksi jual beli dan semacammnya. Sistem barter yang dilakukan oleh masyarakat desa majungan, peneliti langsung terjun kelapangan dengan masyarakat dan berikut ini adalah hasil antara peneliti dengan masyarakat (yang bertransaksi).

Orang pertama yang peneliti temui yaitu ibu Nurhasanah selaku pedagang ikan keliling berikut penuturannya:

²¹ Ust. Hafiluddin, Tokoh Agama, Wawancara Langsung (5 November 2019).

“seperti biasa saya melakukan akad barter dengan adanya serah terima antara saya dengan pembeli hal ini terjadi ketika kami sudah sepakat mengenai takaran atau harga yang sepadan antara dua barang yang dibarterkan yang berbeda jenis. Pertukaran ini pada prinsipnya harus saling ikhlas sehingga tidak ada yang merasa dirugikan”.²²

dijelaskan oleh ibu jumaina selaku pedagang ikan keliling, berikut

hasil wawancaranya:

“saya melakukan sistem barter tersebut dengan akad sama-sama ridho saja, kalau ada kelebihan ya, itu rezeki saya, kalau kurang saya iklaskan saja. Karna dalam pertukaran barang yang tidak sejenis ini takarannya secara perkiraan atau taksiran saja dan saya melakukan system barter yaitu, jual seadanya saja”.²³

Ditambahkan oleh ibu Fatim selaku pembeli, berikut hasil

wawancaranya:

“saya ketika melakukan transaksi barter, prinsipnya yaitu saling ikhlas. Jika suda ada kata ia dari kedua belah pihak maka sudah terjadi akad. Dalam akad pertukaran ini untuk mencapai kata ia kami biasanya merundingkan harga barang yang sepadan dengan barang yang ditukarkan”.²⁴

Hal yang senada juga ditambahkan oleh ibu Nadirah selaku pembeli, berikut hasil wawancaranya:

“saya melakukan system bartem yaitu, akadnya seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada umumnya saat mereka melakukan transaksi. Ketika barang yang ditukar dikira telah sepadan atau hamper sepadan maka terjadilah akad di antara kami dengan saling ridho”.²⁵

Hal yang sama juga dilakuakn oleh ibu sumailah, berikut hasil wawancaranya:

“saya melakukan system barter tersebut dengan akad, itu sama-sama ikhlas saja, kalau sudah berkata ia itu sudah menjadi akad. Diantara kami tidak ada yang merasa dirugikan karena untuk mencapai kata

²² Nurhasanah, Selaku Pedagang Ikan Keliling Wawancara Langsung (15 Oktober 2019).

²³ Jumaina, Selaku Pedagang Ikan Keliling (22 Oktober 2019)

²⁴ Fatim, Selaku Pembeli (27 Oktober 2019)

²⁵ Nadirah, Selaku Pembeli (5 November 2019)

sepakat kami biasa berunding terlebih dahulu dan apabila lebih maka itu rezeki sipedagang. Karena diantara kami sudah sama-sama ikhlas”²⁶.

Pedagang yang memiliki padi hasil dari pertukaran ikan dengan padi apabila padi yang didapatkan lebih dari harga ikan yang ditukar maka itu sudah hasil kesepakatan antara kedua belah pihak karena untuk mencapai suatu kesepakatan antar barang yang ditukar itu sudah sama-sama ikhlas karena system takaran yang digunakan hanya system perkiraan saja.

Fenomena yang telah dipaparkan diatas menjelaskan bahwa proses barter ikan dengan padi yang dilakukan di desa Majungan secara akad tidak menimbulkan permasalahan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena untuk mencapai kata sepakat adanya perkiraan harga yang sepadan antara barang yang ditukarkan.akad jual beli yang terjadi di desa Majungan disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

B. Temuan Penelitaian

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai praktek barter ikan dengan padi yang diterapkan masyarakat desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan baik dari segi praktek barter hingga faktor masyarakat dalam melakukan transaksi barter.

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan mengenai praktek barter ikan dengan padi:

²⁶ Sumailah, Selakau Pembeli(25 Oktober 2019)

1. Praktek barter ikan dengan padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan ini terjadi hanya ketika musim panen padi tiba saja.
2. Jumlah takaran padi yang di barterkan dengan ikan hanya dilakukan dengan taksiran atau perkiraan saja.
3. Prektek barter ikan yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan pada musim panen padi tiba pedagang ikan biasanya mendatangi masyarakat yang sedang panen padi atau sedang menjemur padinya untuk ditukarkan dengan ikan.
4. Harga padi yang ditukarkan dengan ikan melebihi nilai harga ikan yang akan ditukarkan.
5. Letak desa yang jauh dari pasar, sehingga pada saat musim panen padi
6. tiba masyarakat banyak melakukan aktifitasnya disawah saja dengan adanya penjual ikan keliling hal tersebut sangat membantu bagi masyarakat yang tidak sempat membeli ikan dipasar.
7. Dalam kebiasaan masyarakat desa Majungan pada saat musim panen padi tiba tidak hanya ikan yang dapat ditukarkan dengan padi akan tetapi buah-buahan seperti rambutan dan salak juga dapat ditukar dengan padi.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan, berikut ini dijelaskan penjelasan/pembahannya berdasarkan hukm Ekonomi Syariah:

1. Praktik barter ikan dengan padi yang dilakukan oleh Masyarakat desa Majungan pada musim panen padi.

kebiasaan masyarakat desa Majungan ini seperti biasa pada musim panen padi petani pergi ke sawah untuk memanen padi. Pada saat selesai menggiling padi pedagang ikan datang menghampiri petani untuk

menukarkan ikan dagangannya dengan padi sesuai dengan kerelaan masing-masing pihak. Hal ini diharapkan dapat saling membantu kebutuhan satu sama lain di desa tersebut karena rasa persaudaraan yang masih kuat di dalam masyarakat desa Majungan.

Masyarakat desa Majungan menukar ikan dengan padi pada saat musim panen padi ini karena petani yang rumahnya jauh dari pasar membuat para petani lebih memilih menukarkan padinya dengan ikan. karna tekadang mereka tidak sempat pergi kepasar disebabkan kesibukan bertani padi. Sehingga hal tersebut dapat mempermudah kebutuhan masing-masing pihak hal ini tentunya dapat menimbulkan rasa saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

Allah swt memerintahkan kita agar saling tolong menolong seperti dalam firman Allah dalam al-quran surat Al-Maidah ayat (5):2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²⁷

Pada dasarnya hukum barter dalam Islam ialah diperbolehkan dengan prinsip dasar saling tolong menolong seperti firman Allah yang telah disebutkan di atas. Dalam prakteknya akad barter yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan ialah memang untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan pokok masing-masing pihak seperti halnya pertukaran padi dengan ikan akan dalam hal ini perlu diperhatikan rukun dan syarat barter harus terpenuhi di dalamnya sehingga prinsip

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* , Al-Maidah: 2, hlm. 106.

tolong menolong tetap terjaga tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya penjual ikan menjadi penentu harga sedangkan pembeli atau petani bisa saja menolak atau menerima tawaran yang diberikan oleh pedagang ikan sehingga ketika kedua belah pihak sudah sama-sama saling rela maka terjadilah akad barter tersebut meskipun pada dasarnya pedagang ikan lebih diuntungkan dalam sistem barter tersebut.

Perspektif ekonomi syariah mengenai barter ikan dengan padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan belum sepenuhnya sesuai meskipun suka sama suka, berlangsung seketika, namun harga dalam transaksi ada harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran dan barang yang mereka barterkan itu bukan barang yang sejenis. Rasulullah melarang praktik barter yang di dalamnya terdapat riba atau terdapat pihak yang dirugikan. Praktik barter diperbolehkan asalkan barang yang barterkan sesuai atau sepadan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا (١٥٨٧) مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *syar* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *syar*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi

berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)".(H.R.Bukhari.No.1587).²⁸

Penjelasan hadis di atas diketahui bahwa transaksi barter yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan telah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam, yang mana barang yang dibarterkan tersebut berlainan jenis namun dalam transaksinya mereka itu berlangsung seketika serah terima.

Melihat penjelasan hadis di atas praktik barter yang dilakukan masyarakat desa Majungan itu diperbolehkan dalam Islam, bahwa praktik yang ada itu sudah sesuai dan dalam transaksinya tidak ada yang dirugikan karena mereka melakukan transaksi barter tersebut atas dasar suka sama suka.

Dalam hal ini Rasulullah SAW membolehkan barter barang sejenis dengan takaran atau ukuran yang sama namun harus secara kontan. Dalam hal ini praktek barter yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan ialah secara kontan dalam satu majelis akad barter tersebut terjadi ditempat itu juga ketika pedagang ikan dan petani sama-sama menyetujui penukaran ikan dengan padi dengan sesuai takaran yang telah disetujui seperti halnya satu rantang ikan yang berisi lima ekor ikan ditukar dengan satu budag padi. Akan tetapi barter barang yang tidak sejenis yang diperbolehkan oleh Rasulullah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu tamatsul (barang yang dipertukarkan sepadan atau sejenis), taqabudh (kedua belah pihak saling serah terima), serta hulul (transaksi dilakukan kontan).

²⁸Enseklopedia Hadist, *Al-Bukhari*, hlm.486

Imam syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba,. Sedangkan imam syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.²⁹

Dalam pertukaran benda yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa majungan tidak hanya ikan yang dapat ditukar dengan padi akan tetapi terdapat banyak macam-macam jenis barang yang dapat ditukar dengan padi seperti sayuran, buah-buahan serta makanan dan barang-barang lainnya sesuai dengan kerelaan masing-masing pihak.

berdasarkan hasil dilapangan tentang praktik barter ikan dengan padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan menurut Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika dikalkulasi secara harga satu rantang ikan jika dijual harganya Rp. 15.000 sedangkan satu budhag padi harganya jika dikalkulasikan bisa mencapai harga Rp 25.000 jadi dalam hal ini sudah jelas bahwa pedagang ikan diuntungkan dalam transaksi barter tersebut akan tetapi akad ini sudah atas dasar suka sama suka dan berlangsung seketika sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan rasa saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

²⁹ Moh. Sa'I Affan, "Article" hlm.22

²⁹ Moh. Sa'I Affan, "Article", hlm22

2. Akad transaksi barter ikan dengan padi di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan

Tradisi barter ikan dengan padi di desa Majungan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan yaitu dilakukan ketika musim panen padi tiba, praktik tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Majungan. Adanya tradisi barter tersebut sangat membantu masyarakat ketika mereka tidak mempunyai uang untuk membeli ikan.

Akad transaksi barter yang dilakukan masyarakat desa Majungan pada musim panen padi tiba yakni pedagang ikan menawarkan ikan pada petani yang sudah memanen padi untuk ditukarkan dengan ikan dagangannya terkadang pedagang ikan juga pergi ke rumah warga untuk menjual ikannya baik dibeli dengan menggunakan uang atau ditukar dengan padi yang mereka punya. Seperti biasa pedagang ikan memberikan harga pada ikan yang akan dijual kepada petani atau orang yang akan membeli seperti halnya satu rantang ikan dengan harga Rp. 15.000 maka si pembeli dapat membeli ikan itu dengan uang atau menukarnya dengan barang yakni dengan padi dengan menaksir harga yang sesuai antara barang yang akan ditukarkan, dan hal ini terjadi secara seketika dan kontan dengan adanya kerelaan antara masing-masing pihak. Meskipun barang yang ditukarkan tidak sejenis asalkan dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan maka terjadilah akad dengan adanya penaksiran harga sehingga apabila kedua belah pihak merasa sepadan barang maka terjadilah akad antara kedua belah pihak.

Akad barter yang dilakukan oleh pedagang ikan dengan petani padi ialah secara kontan terjadi dalam satu majelis pada saat itu juga secara sukarela penjual ikan menawarkan ikannya kepada petani seperti halnya satu rantang ikan sedangkan petani memberikan padi kepada penjual ikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan tetapi pedagang ikan menjadi penentu harga dalam proses barter ikan dengan padi tersebut. Akad tersebut bisa terjadi ketika barang yang dibarterkan telah ditaksir dan disetujui oleh masing-masing pihak.

Dalam hal ini proses barter ikan dengan padi ini tentunya harus memenuhi syarat dan rukun barter tersebut agar tidak terjerumus terhadap perbuatan dosa karena telah melanggar terhadap perintah Allah yang melarang memakan harta yang diharamkan oleh Allah seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 2:(1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya” hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”³⁰.

Sehubungan dengan ayat itu, Ibnu Abas berkata “ Firman-Nya (Aufu bil uqud) yaitu apa yang dihalalkan, yang diharamkan, yang difardukan, dan semua yang ditetapkan batasannya didalam alqur'an, yaitu apa yang dihalalkan, yang dihaaramkan, yang difardukan, dan semua yang

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* , Al-Maidah: 2, hlm.

ditetapkan batasannya didalam al-qura'an maka janganlah kamu melanggar dan menyalahinya³¹

Jual beli barter tersebut didalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama *illatnya*, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma dan garam, dilarang oleh islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
2. Secara tunai
3. Serah terima dalam satu majelis³²

Praktek Jual beli barter tersebut tetap sah jika terpenuhinya syarat-syarat jual beli dengan tiga syarat dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun yang harus di penuhi dalam dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qobul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.³³

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum ekonomi syariah bahwa akad barter yang dilakukan oleh masyarakat desa majungan tidak diperbolehkan karena belum terpenuhinya syarat barter yaitu barang yang dibarterkan tidak sama banyak dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya).

³¹ <https://www.sigabah.com/harta-kita-bukan-milik-kita-bagian-ke-11>. Diakses pada tanggal 16 juni 2020.

³² Moh. Sa'I Affan, (Trsadisi Jual beli Barter dalam kajian Hukum Islam)"Article" hlm.22

³³ Ibid, Moh. Sa'I Affan, "Article" hlm22

